

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal: Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507), Bank Umum wajib memenuhi jumlah Modal Inti minimum. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457), Bank Umum wajib menyampaikan rencana permodalan dalam rencana bisnis Bank. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur ketentuan pelaksanaan tentang pemenuhan jumlah Modal Inti minimum Bank Umum dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Untuk mewujudkan industri perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu

mendorong ...

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk upaya menggerakkan kegiatan usaha di sektor *riil*, dibutuhkan permodalan perbankan yang sehat dan kuat.

2. Masih rendahnya jumlah modal Bank yang ada sekarang merupakan salah satu penyebab belum optimalnya peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kegiatan usahanya. Di samping itu, dengan jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat, berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi Bank.
3. Rendahnya jumlah modal Bank dan semakin tingginya risiko yang dihadapi Bank, perlu diatasi dengan peningkatan modal Bank. Hal ini menjadi prioritas selaras dengan rencana penerapan Basel II di waktu yang akan datang yang memperhitungkan kecukupan modal Bank sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi.
4. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, Bank wajib memenuhi jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007, dan selanjutnya wajib memenuhi jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010.
5. Kewajiban pemenuhan jumlah Modal Inti sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. paling kurang sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007.

Selanjutnya ...

Selanjutnya, sejak tanggal 31 Desember 2007, Bank harus menjaga dan mengupayakan peningkatan jumlah Modal Inti tersebut.

- b. Bank yang telah memenuhi jumlah Modal Inti sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya wajib memenuhi jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010.

Selanjutnya, sejak tanggal 31 Desember 2010, Bank harus menjaga jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

II. RENCANA PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM

1. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, bagi Bank yang pada saat berlakunya ketentuan ini belum memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka 1.4, Direksi Bank wajib menyusun rencana pemenuhan Modal Inti minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Rencana pemenuhan Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain dapat berupa penambahan modal disetor, pertumbuhan modal organik dan merger. Khusus untuk pemenuhan modal dengan cara merger, wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku antara lain yang mengatur tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
3. Setelah RUPS menyetujui rencana pemenuhan Modal Inti minimum yang dicantumkan dalam notulen RUPS, rencana dimaksud wajib dituangkan dalam bentuk *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum

dengan ...

dengan mengacu pada Contoh Format *Action Plans* Pemenuhan Modal Inti Minimum sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1.

4. Notulen RUPS dan *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat:
 - a. tanggal 31 Desember 2005 untuk Bank yang belum *go public*, dan
 - b. tanggal 28 Februari 2006 untuk Bank yang *go public*.
5. Rencana pemenuhan Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank. Khusus untuk tahun 2006, bagi Bank yang *go public* dan sampai pada saat batas akhir penyampaian rencana bisnis belum memiliki *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum yang disetujui oleh RUPS, diperkenankan menyampaikan rencana bisnis tanpa mencantumkan *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum, namun tetap wajib menyampaikan *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b.
6. Dalam hal Bank akan melakukan perubahan *action plans* pemenuhan Modal Inti yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank harus menyampaikan perubahan *action plans* yang telah disetujui oleh RUPS pada rencana bisnis Bank atau pada perubahannya dengan dilampiri notulen RUPS.
7. Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum yang dimuat dalam rencana bisnis Bank, apabila *action plans* dimaksud dinilai tidak sesuai dengan kondisi dan kinerja Bank.

8. Untuk kebutuhan pemantauan Bank Indonesia, Bank harus menyampaikan laporan realisasi *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum yang terdapat dalam rencana bisnis Bank dengan mengacu pada contoh Realisasi *Action Plans* Pemenuhan Modal Inti sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2.
9. Laporan realisasi *action plans* sebagaimana dimaksud pada angka 8, disampaikan kepada Bank Indonesia bersama-sama dengan laporan realisasi rencana bisnis triwulan kedua dan keempat.

III. PEMBATASAN KEGIATAN USAHA BANK

1. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka I.4, wajib membatasi kegiatan usahanya sebagai berikut:
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum devisa;
 - b. membatasi penyediaan dana per debitur dan atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debit paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia, penyediaan dana kepada Pemerintah dan Bank;
 - c. membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun Bank sebesar 10 (sepuluh) kali Modal Inti; dan
 - d. menutup seluruh jaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah propinsi kantor pusat Bank.
2. Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah penanaman dana sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dalam bentuk kredit, surat

berharga, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, derivatif kredit, transaksi rekening administratif, tagihan derivatif, potential future credit exposure, penyertaan modal, penyertaan modal sementara dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia, penyediaan dana kepada Pemerintah dan Bank.

3. Sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, dalam hal plafon atau baki debit penyediaan dana dimaksud melebihi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), maka maksimum penyediaan dana yang dapat diberikan Bank dimaksud wajib mengikuti ketentuan BMPK.

Contoh:

Apabila modal Bank A pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), maka baki debit kredit maksimum yang dapat dilakukan bank kepada pihak terkait adalah sebesar ketentuan BMPK (Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum) yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bukan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing meliputi giro dalam rupiah dan valuta asing, simpanan berjangka dalam rupiah dan valuta asing, tabungan dalam rupiah dan kewajiban-kewajiban lainnya rupiah dan valuta asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum.

5. Jumlah maksimum DPK yang dapat dihimpun adalah sebesar 10 (sepuluh) kali dari Modal Inti posisi akhir bulan sebelumnya.
6. Dalam rangka pelaksanaan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank harus mencantumkan rencana pemenuhan pembatasan kegiatan usaha dimaksud dalam rencana bisnis Bank untuk tahun setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka I.4.
7. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, pemenuhan kewajiban pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilakukan paling lambat:
 - a. tanggal 31 Desember 2008, bagi Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007, dan
 - b. tanggal 31 Desember 2011, bagi Bank yang tidak memenuhi Modal Inti minimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010.

IV. TATA CARA PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA BANK

1. Pengumuman Pembatasan Kegiatan Usaha.
 - a. Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka I.4 mengumumkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) penghentian kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa;
 - 2) pembatasan penyediaan dana per debitur dan atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debit paling tinggi

sebesar ...

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia, penyediaan dana kepada Pemerintah dan Bank; dan

- 3) alamat jaringan kantor Bank yang akan ditutup;
yang paling lambat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang diatur pada angka III.7.
 - b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah batas waktu yang diatur pada angka I.4.
 - c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dimuat pada surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank dan diumumkan di setiap kantor Bank.
2. Penyelesaian Posisi yang Terkena Pembatasan Kegiatan Usaha.
Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka I.4 wajib menyelesaikan seluruh posisi yang terkena pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka III.1, paling lambat sesuai dengan batas waktu yang diatur pada angka III.7.
 3. Penutupan Jaringan Kantor Bank.
 - a. Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka I.4 wajib menutup jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada angka III.1 huruf d, paling lambat sesuai dengan batas waktu yang diatur pada angka III.7.
 - b. Persyaratan dan tata cara penutupan kantor cabang, kantor dengan status di bawah kantor cabang dan penghentian kegiatan kas di luar kantor Bank dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum.

4. Pelaporan kepada Bank Indonesia.

Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka I.4 wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:

- a. bukti pengumuman sebagaimana yang dimaksud pada angka 1;
- b. langkah–langkah penyelesaian posisi yang terkena pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan penutupan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
- c. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa seluruh transaksi yang terkena pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka III.1 kepada nasabah dan pihak lain akan diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi Bank untuk dan atas nama Bank;

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengumuman di surat kabar.

V. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN ACTION PLANS KEPADA BANK INDONESIA

1. Notulen RUPS dan *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka II.4, laporan realisasi *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka II.9, dan dokumen–dokumen sebagaimana dimaksud pada angka IV.4 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl.M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau

b. Kantor ...

- b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
2. Khusus untuk dokumen–dokumen sebagaimana dimaksud pada angka IV.4 huruf a dan huruf c disampaikan pula kepada Direktorat Perijinan dan Informasi Perbankan, Jl.M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110.

VI. SANKSI

1. Bank yang tidak menyampaikan *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum paling lambat:
 - a. tanggal 31 Desember 2005 untuk Bank yang belum *go public*, dan
 - b. tanggal 28 Februari 2006 untuk Bank yang *go public*.dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini, dengan maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Bank yang tidak memenuhi ketentuan Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka I.4 namun tidak membatasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada angka III.1 paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana diatur pada angka III.7, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa:
 - a. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan atau
 - c. larangan turut serta dalam kegiatan kliring.

VII. PENUTUP ...

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MAMAN H. SOMANTRI
DEPUTI GUBERNUR